

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya ikan merupakan anugrah Tuhan kepada seluruh rakyat Indonesia, karena itu pemanfatannya baik untuk penangkapan maupun pembudidayaan ikan hendaknya diusahakan manfaatnya yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan sekitar.

Pelarangan terhadap penggunaan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan sangat diperlukan untuk menghindari adanya penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan yang dapat merugikan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Hal itu dilakukan mengingat wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sangat rentan terhadap penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ciri khas alam, serta berbagai jenis sumber daya ikan di Indonesia yang sangat bervariasi, menghindari tertangkapnya jenis ikan yang bukan menjadi target penangkapan.

Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara, dan atau bangunan yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya yang tidak saja mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat pula membahayakan kesehatan manusi dan merugikan nelayan serta pembudi daya ikan itu sendiri.

Apabila terjadi kerusakan sebagai akibat penggunaan bahan dan alat yang dimaksud, maka pengembalian keadaan semula akan membutuhkan waktu yang relative cukup lama, bahkan mungkin akan mengakibatkan kepunahan seperti yang terjadi di Danau Limboto Kabupaten Gorontalo, dimana banyak ditemukan penangkapan ikan dengan cara penyetruman.

Hasil penelitian awal yang dilakukan calon peneliti bahwa, masyarakat nelayan di kawasan perairan Danau Limboto saat ini banyak yang telah melaporkan adanya penurunan produktivitas perikanan di perairan Danau Limboto tersebut. Hasil survey memperlihatkan kecenderungan berkurangnya populasi dan jenis-jenis ikan di danau, namun belum ada data resmi terkait adanya penurunan tersebut.

Meski demikian, berbagai fenomena kerusakan lingkungan perairan Danau Limboto meliputi pendangkalan dan penyusutan luas genangan air, punahnya vegetasi tumbuhan tenggelam, laju pencemaran bahan organik dapat menjadi indicator penurunan produktivitas tersebut.

Hal lain yang dapat menjelaskan terjadinya penurunan tingkat produktivitas perikanan yang ada di Danau Limboto juga diakibatkan oleh eksploitasi sumber daya perikanan secara berlebihan tanpa memperhatikan standar ketentuan yang berlaku, termasuk proses penangkapan ikan yang kurang ramah lingkungan yaitu dengan menggunakan racun (potas), setrum, bom ikan dan alat penangkapan skala besar lainnya.¹

¹<http://danau.limnologi.lipi.go.id/danau/profil.php> Diakses pada 24 Juli 2015.

Penangkapan ikan dengan menggunakan racun (potas), setrum, bom ikan dan alat penangkapan dalam skala besar lainnya merupakan bentuk kejahatan yang dapat dipidana, sebagaimana penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang 31 Tahun 2004 tentang perikanan, dikenal beberapa jenis delik perikanan yang diatur dalam pasal 86 sampai dengan pasal 101.

Keberadaan hukum berkaitan erat dengan masalah penyelesaian konflik atau pertentangan kepentingan yang ada di masyarakat. Bagaimana penyelesaian konflik itu dapat berjalan. Salah satu caranya telah diatur dengan aturan tat cara penyelesaian yang sering disebut dengan hukum acara.²

Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dikenal beberapa jenis delik perikanan. Adapun delik perikanan ini terbagi atas delik pencemaran, pengrusakan sumber daya ikan serta penangkapan ikan dengan menggunakan racun (potas), setrum, bom ikan dan alat penangkapan skala besar lainnya. Dalam penyusunan proposal skripsi ini, calon peneliti membatasi penelitian terhadap proses penangkapan ikan dengan cara penyetruman.

Ketentuan terhadap delik ini sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 84 sampai pasal 87. Pada pasal 84 ayat (1) rumusannya sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau

² Anang Priyanto, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit. Ombak, Yogyakarta, hlm. 1.

pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).³

Ketentuan pasal 8 ayat (1) undang-undang perikanan yang dimaksud adalah larangan bagi setiap orang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia dan sejenisnya yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Selanjutnya dalam pasal 85 yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 menyebutkan:

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).⁴

Ketentuan dalam pasal 9 yang mengatur tentang penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dan yang sesuai dengan syarat atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu oleh Negara termasuk juga didalamnya alat penangkapan ikan yang dilarang oleh Negara.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa penggunaan alat penangkapan ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan diperlukan untuk

³Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

⁴Pasal 85 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

menghindari adanya penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan yang merugikan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan sekitar.

Sehingganya perlu dilakukan proses pengawasan dan penegakan hukum terhadap para pemanfaat sumberdaya ikan, baik untuk kegiatan penangkapan dan atau pengangkutan ikan, maupun kegiatan yang terkait dengan sumberdaya ikan tersebut secara melawan hukum. Pengawasan dan penegakan hukum dalam kaitannya dengan pengelolaan sumberdaya ikan merupakan hal yang relative baru sehingga belum banyak dipahami seberapa besar pentingnya dari kegiatan ini.⁵

Dengan demikian, maka tindakan kejahatan tersebut diatas membuat calon peneliti ingin mengkaji lebih jauh terkait proses penegakan hukum terhadap tindak pidana Sumber Daya Ikan dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam proses proses penegakan hukum terhadap tindak pidana Sumber Daya Ikan yang ada di Danau Limboto dengan mengajukan judul penelitian adalah sebagai berikut: **"Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Sumber Daya Ikan di Danau Limboto"**.

B. Rumusan Masalah

Dari hasil uraian latar belakang permasalahan di atas, calon peneliti merumus masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penegakan hukum terhadap tindak pidana Sumber Daya Ikan di Danau Limboto?
2. Faktor apa yang menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana Sumber Daya Ikan di Danau Limboto?

⁵Susanto Masita, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing) di Perairan Arafura*, Skripsi, hlm 4.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh calon peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap tindak pidana Sumber Daya Ikan ikan di Danau Limboto.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana Sumber Daya Ikan di Danau Limboto.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

- a) Sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- b) Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, utamanya terkait proses penegakan hukum terhadap tindak pidana Sumber Daya Ikan.

2. Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

- a) Sebagai salah satu syarat mutlak guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu hukum pada Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
- b) Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat, khususnya proses penegakan hukum terhadap tindak pidana Sumber Daya Ikan.